



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN

SECARA JABATAN BAGI JENIS PAJAK DAERAH DIBAYAR SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip peran serta Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terhadap jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak;
 - c. bahwa Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pajak terutang secara jabatan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Bagi Jenis Pajak Daerah Dibayar Sendiri;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN BAGI JENIS PAJAK DAERAH DIBAYAR SENDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Pajak

12. Pajak Daerah Dibayar Sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaporan transaksi, terdiri atas :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak penerangan jalan;
- e. pajak parkir; dan
- f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN

Pasal 3

Wajib pajak wajib menyampaikan SPTPD.

SPTPD yang disampaikan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/ atau validasi.

Apabila hasil pemeriksaan dan/atau validasi SPTPD yang disampaikan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdapat selisih yang mengakibatkan bertambahnya pajak terhutang, dapat dikenakan penetapan secara jabatan dalam hal wajib pajak tidak memperbaiki atau mengembalikan SPTPD.

Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum menyampaikan SPTPD, wajib ditegur secara tertulis oleh BAPENDA.

Pasal 4

- (1) Penetapan secara jabatan dapat dilakukan apabila :
 - a. wajib pajak tidak mendaftarkan diri ke Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dikenakan dengan penghitungan besarnya dihitung secara jabatan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. wajib pajak menolak dilakukan pemeriksaan atau tidak memenuhi permintaan memperlihatkan dan/atau peminjaman dokumen untuk keperluan pemeriksaan sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung.
- (2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan paling lambat pada akhir masa pajak bulan berikutnya.
- (3) Penerbitan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikecualikan apabila wajib pajak melaporkan SPTPD sebelum masa pajak bulan berikutnya.
- (4) Teknis pelaksanaan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan omzet/Pendapatan/SPTPD/Surat setoran pajak daerah tertinggi dalam periode 3 bulan terakhir.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

Wajib pajak yang dikenakan penetapan secara jabatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2021

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN